

1. Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan, kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 55 tahun 2012 tertulis bahwa jenis kendaraan bermotor dikelompokkan menjadi sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus. Dengan adanya pengelompokan ini, setiap jenis kendaraan memiliki aturan dan persyaratan teknis tersendiri yang harus dipenuhi untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kelas jalan di Kabupaten Mesuji merupakan kelas III yang mampu dilewati oleh kendaraan dengan dimensi panjang x lebar x tinggi sebesar 9000 mm x 2100 mm x 3500 mm dan bobot maksimal 8 ton. Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Bupati Mesuji Nomor : 500.11.9/2300/IV.06/MSJ/2025 tentang Ketertiban dan Keselamatan Transportasi Bagi Pengguna Jalan.

2. Latar Belakang

Kabupaten Mesuji merupakan daerah penghasil komoditas sawit, getah karet, kayu gelam, dan singkong. Hal ini menyebabkan tingginya lalu lintas angkutan barang yang membawa komoditas tersebut. Sehingga banyak pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha salah satunya dengan cara menambah beban muatan dan dimensi kendaraan yang tidak sesuai dengan aturan atau *over dimensi over load* (ODOL). Kondisi demikian menimbulkan persoalan diantaranya Jalan yang dilalui oleh kendaraan cepat rusak karena pengangkutan komoditas dengan berat yang berlebih dan banyak nya hasil komoditas seperti buah singkong dan sawit sering kali terjatuh di jalan lintas sehingga mengganggu dan membahayakan pengguna jalan lain. Pada Tahun 2024 tercatat sebanyak 128 kendaraan ODOL yang melintas di jalan Kabupaten Mesuji.

3. Isu strategis

Sebagai bentuk keikutsertaan melaksanakan salah satu Misi Kabupaten Mesuji “Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang merata, terintegrasi dan berkelanjutan”, Dinas Perhubungan Kabupaten Mesuji mencoba membuat Inovasi Panadol (Pengawasan dan Penertiban Angkutan ODOL). Inovasi Panadol ini sangat diperlukan ditengah gencarnya pelanggaran *over dimension over load* pada kendaraan angkutan barang terutama yang melalui jalan Kabupaten. Dinas

Perhubungan Kabupaten Mesuji pada Tahun 2025 melaksanakan kegiatan sosialisasi pada kendaraan ODOL dengan target sebanyak kurang lebih 100 kendaraan.

4. Unsur Kebaharuan

Sebelum Inovasi Panadol

- Masih banyak kendaraan ODOL yang melintas
- Komoditas yang diangkut sering tercecer dijalan
- Menimbulkan polusi udara
- Kerusakan infrastruktur jalan
- Tingginya resiko kecelakaan

Sesudah Inovasi Panadol

- Kendaraan ODOL sudah berkurang
- Kendaraan angkutan komoditas sudah menggunakan jaring pengaman
- Polusi udara berkurang
- Infrastruktur jalan sudah lebih terjaga dari kerusakan
- Resiko kecelakaan menurun

5. Tahapan Inovasi

Tahapan pelaksanaan inovasi meliputi:

- a. Membentuk tim efektif;
- b. Menyusun rencana design pelaporan melalui google form;
- c. Membuat format pelaporan melalui google form;
- d. Uji coba pelaporan;
- e. Sosialisasi pengisian laporan di google form kepada petugas lapangan;
- f. Penyampaian informasi dari petugas lapangan ke masyarakat;
- g. Input laporan serta dokumentasi ke google form;
- h. Monitoring dan evaluasi.

6. Tujuan

- a. Mewujudkan salah satu misi Kabupaten Mesuji dengan cara menjaga Infrastruktur jalan agar jalan tidak cepat rusak, sehingga Pembangunan infrastruktur jalan merata, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. Menerapkan prinsip lima pilar keselamatan di Kabupaten Mesuji diantarnya Jalan yang berkeselamatan, kendaraan yang berkeselamatan, dan perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan.

6. Manfaat

- a. Terjaganya kondisi jalan yang ada di Kabupaten Mesuji;
- b. Terciptanya kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam berkendara di jalan;
- c. Kolaborasi yang efektif antara pemerintah daerah, para pelaku usaha, dan masyarakat.

7. Hasil Inovasi PANADOL

- a. Munculnya kesadaran para pengguna jalan untuk saling menjaga infrastruktur jalan yang telah disiapkan demi menjaga kenyamanan bersama;
- b. Masyarakat menjadi paham tentang aturan dalam berkendara, sehingga pelanggaran yang dilakukan oleh para pengguna jalan berkurang;
- c. Keterlibatan seluruh elemen dalam berkolaborasi;
- d. Berkendara aman, nyaman, selamat.

Inisiator Inovasi

NOPEN HARIYANTO, SE